



## Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

[bangsri.jepara.go.id](http://bangsri.jepara.go.id)

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

# Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No. SK :

## Persyaratan

- a. Telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan pernah menikah
- b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
- c. KTP Asli lama, Surat Kehilangan dari Kepolisian jika tidak bisa menunjukkan (untuk perubahan/kehilangan KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon datang ke loket pelayanan dengan membawa Fotocopy KK atau KTP Lama dan Surat Kehilangan dari Pihak Kepolisian
- b. Petugas loket meneliti kelengkapan berkas dan mencatat ke dalam buku agenda
- c. Petugas KTP Elektronik memproses data pengajuan dan menerbitkan KTP Elektronik
- d. Pemohon menerima KTP Elektronik dan mengisi buku pengambilan

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam (jika berkas lengkap dan tidak ada gangguan aplikasi)

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- KTP Elektronik

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Bangsri

Jl. Raya Jepara Bangsri Km 17 59453 0291771020

[bangsri.jepara.go.id](http://bangsri.jepara.go.id)

Pemerintah Kab. Jepara / Kecamatan Bangsri

- a. Datang/ hadir dengan mengisi form pengaduan dan dimasukkan dalam kotak saran pengaduan
- b. Surat tertulis
- c. E-mail : [kec.bangsri@gmail.com](mailto:kec.bangsri@gmail.com)
- d. Portal pengaduan : □ Website [www.bangsri.jepara.go.id](http://www.bangsri.jepara.go.id) □ Twitter @kecbangsri □ Instagram @kecamatanbangsri □ Aplikasi/Website SP4N LAPOR!